



Analisis Yuridis Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Mendukung Kedaulatan Palestina Perspektif *Siyasah Dauliyah*

^{1*}MonicaPutri Syakira; ²Luthfi Fahrul Rizal; ³Muhammad Amin

^{1;2;3} UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia

*Penulis Koresponden, 1223030067@student.uinsgd.ac.id

disubmisi: 07-05-2026

disetujui: 01-06-2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam mendukung kedaulatan Palestina dari aspek yuridis *Siyasah dauliyah*. Penelitian menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya dukungan Indonesia memiliki legitimasi yuridis kuat karena selaras dengan amanat konstitusi serta prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam menolak penjajahan. Secara substansi, dalam pandangan *Siyasah dauliyah*, kebijakan tersebut mencerminkan nilai keadilan (*al-adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan pembelaan kaum tertindas (*nusrah al-mustadh'afin*). Indonesia konsisten mengedepankan diplomasi internasional demi kemerdekaan Palestina sebagai bentuk tanggung jawab hukum nasional sekaligus implementasi etika politik Islam mewujudkan perdamaian dunia. Dukungan tersebut merupakan perpaduan harmonis antara kewajiban konstitusional dan prinsip moralitas universal untuk menghapuskan segala bentuk kolonialisme di dunia secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Diplomasi, Indonesia, Kedaulatan, *Siyasah*, Palestina.

Abstract

This study analyzes Indonesia's foreign policy in supporting Palestinian sovereignty through juridical aspects and the *Siyasah dauliyah* perspective. With an analytical descriptive method with a normative juridical approach, The results indicate that Indonesia's support possesses strong juridical legitimacy, aligning with constitutional mandates and the "independent and active" foreign policy principle against colonialism. Substantially, from a *Siyasah dauliyah* viewpoint, this policy reflects values of justice (*al-'adl*), public interest (*maslahah*), and defense of the oppressed (*nusrah al-mustadh'afin*). Indonesia consistently prioritizes international diplomacy for Palestinian independence as a national legal responsibility and an implementation of Islamic political ethics. Consequently, this policy reinforces Indonesia's commitment to achieving global peace based on justice. Such support represents a harmonious blend of constitutional obligations and universal moral principles to eliminate all forms of colonialism worldwide sustainably.

Keywords: Diplomacy, Indonesia, sovereignty, *siyasah*, Palestine.

Pendahuluan

Konflik Israel–Palestina merupakan isu yang konsisten menjadi prioritas kebijakan luar negeri Indonesia karena alasan historis, politik domestik, dan identitas budaya-religius. Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk menganut politik luar negeri yang independen, tidak terikat pada aliansi militer manapun. Kebijakan ini menjadikan Indonesia sebagai mediator netral dalam berbagai konflik internasional (Erfan et al., 2024). Salah satunya dengan menghormati kedaulatan bangsa lain termasuk Palestina.

Indonesia menaruh perhatian besar pada peristiwa di Palestina karena adanya krisis kemanusiaan di sana. Persoalan pendudukan wilayah oleh Israel dianggap sebagai pelanggaran kemanusiaan yang serius. Isu-isu yang muncul meliputi aneksasi beberapa wilayah di Tepi Barat, penyerangan Israel terhadap wilayah Palestina, dan pembatasan mobilitas masyarakat Palestina oleh Israel. Tindakan pendudukan wilayah dan pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan Israel ini bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia (Regar et al., 2025). Secara konstitusional dan yuridis, Indonesia menempatkan dukungan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan negara Palestina.

Konflik Palestina–Israel merupakan salah satu persoalan internasional yang paling kompleks dan berkepanjangan dalam dinamika hubungan internasional modern. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan sengketa teritorial, tetapi juga menyangkut hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*), kedaulatan negara, serta prinsip dekolonisasi dalam hukum internasional. Indonesia sebagai negara yang secara konstitusional menolak segala bentuk penjajahan sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945. Dukungan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina jadi bagian integral dari politik luar negerinya. Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwasanya “Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa sehingga penjajahan harus dihapuskan”. Doktrin ini landasan moral politik luar negeri Indonesia.

Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia kembali menegaskan pengakuan dan dukungan terhadap kedaulatan Palestina melalui pernyataan resmi Presiden dan aktivitas diplomatik di berbagai forum internasional sebagai implementasi amanat konstitusional untuk menentang penjajahan (Indonesia, 1945). Namun demikian, penegasan pengakuan tersebut dilakukan terutama dalam bentuk sikap politik eksekutif tanpa dituangkan ke dalam instrumen hukum nasional yang bersifat formal dan tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Hal demikian memunculkan persoalan yuridis dalam perspektif hukum tata negara. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 menegaskan bahwasanya hubungan luar negeri merupakan kegiatan resmi negara yang harus diselenggarakan berdasarkan UUD 1945 dan prinsip politik luar negeri Indonesia. Sementara Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU tersebut mengatur bahwasanya penyelenggaraan hubungan luar negeri berada di bawah kewenangan Presiden dengan mekanisme pemerintahan yang terkoordinasi (Hubungan Luar Negeri, 1999).

Dalam konteks ini, penegasan pengakuan Palestina tahun 2019 dapat dikualifikasikan sebagai kebijakan luar negeri strategis yang menimbulkan implikasi luas. secara konstitusional seharusnya memperhatikan prinsip *checks and balances* sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUD 1945 yang menghendaki keterlibatan DPR dalam kebijakan luar negeri yang berdampak mendasar (Asshiddiqie, 2005). Oleh karena itu, meskipun tidak terdapat pelanggaran eksplisit terhadap ketentuan tertentu dalam UU No. 37 Tahun 1999, kebijakan pengakuan Palestina tahun 2019 menunjukkan ketidaksesuaian prosedural dengan semangat institusionalisasi hubungan luar negeri dan prinsip akuntabilitas konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dari perspektif *siyasa dauliyah*, kebijakan luar negeri Indonesia dapat dianalisis sebagai upaya untuk mencapai tujuan politik yang lebih besar, yaitu keadilan dan kedaulatan bagi bangsa Palestina. *Siyasa dauliyah* menekankan pentingnya pengelolaan kebijakan publik yang tidak hanya berfokus pada kepentingan negara, tetapi juga pada kesejahteraan manusia. Dalam hal ini, dukungan terhadap Palestina bukan hanya sekadar tindakan politik, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Indonesia juga menghadapi tantangan dalam membangun koalisi internasional yang solid untuk mendukung Palestina. Indonesia selalu berusaha untuk mewujudkan perdamaian didalam konflik Palestina dan Israel ini, sala satu bentuknya yaitu dengan mengusulkan solusi *two state solution*.

Dalam konflik Palestina-Israel, ini bisa berarti pengakuan hak Palestina untuk negara merdeka dan hak Israel untuk keamanan, sesuai dengan prinsip *land for peace* dalam resolusi PBB 242 (1967). Hal ini juga sejalan dengan kaidah fihiyyah yaitu: “Pada dasarnya landasan hubungan antar negara adalah perdamaian” (Erfan et al., 2024). Meskipun Indonesia memiliki dukungan dari negara-negara Muslim lainnya, perbedaan kepentingan dan pandangan politik sering kali menghambat upaya kolektif untuk mencapai kedaulatan Palestina (Nugraha & Maura, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan mengkaji Bagaimana pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam mendukung kedaulatan palestina berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999? dan Bagaimana implikasi dan hambatan kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam mendukung kedaulatan Palestina? Dan bagaimana tinjauan *Siyasa dauliyah* terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam mendukung kedaulatan Palestina?

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji peran Indonesia dalam konflik Palestina-Israel, Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh H. Mudaim (2024) mengeksplorasi kebijakan Indonesia terhadap konflik Palestina-Israel melalui pendekatan historis dan nilai-nilai *Siyasa dauliyah*. Namun, penelitian tersebut belum mengintegrasikan teori hak asasi manusia (HAM) dan diplomasi secara menyeluruh, penelitian ini lebih berfokus pada dasar hukum dari bantuan atau dukungan yan diberikan oleh Indonesia terhadap Palestina dalam bidang

ekonomi dan pendidikan. Lalu penelitian Irfan Delta Setiawan dan Ragil Rencoko Mahesa Putra Nainggolan (2024) tulisan ini turut membahas sikap diplomasi Indonesia terhadap Palestina, tetapi hanya menggunakan pendekatan hubungan internasional semata. Dari kedua penelitian tersebut terdapat perbedaan dimana penelitian ini lebih berfokus pada dasar hukum dari bantuan atau dukungan yang diberikan oleh Indonesia terhadap Palestina dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada dimensi hubungan internasional dan kebijakan praktis, serta belum secara mendalam menganalisis kebijakan tersebut dalam kerangka yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 dan UUD 1945, disini akan dilihat apakah kebijakan yang dibuat atau yang dilaksanakan Indonesia tersebut sejalan dengan peraturan ini, atau masih terdapat celah yang salah dalam pelaksanaannya. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan perspektif *Siyasah dauliyah* dalam menilai legitimasi normatif kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina juga masih terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi celah ini dengan menggabungkan kerangka teori *Siyasah dauliyah*, dan hukum diplomasi. Semua itu difokuskan pada analisis bagaimana nilai, instrumen, dan penerapan kebijakan luar negeri terkait antara satu sama lain. Dengan menggunakan kombinasi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis hukum Islam yang lebih luas kepada masyarakat..

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk menganalisis dan menguraikan data berdasarkan teori yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan fokus pada analisis norma Hukum Nasional, dan Hukum Islam, khususnya *Fiqh Siyasah* dalam aspek *Siyasah dauliyah*. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah sumber hukum primer seperti pidato Presiden, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, serta MOU antara Indonesia dengan Palestina, serta didukung oleh sumber sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah, lalu dengan kaidah *fiqh siyasah* yang relevan dengan penelitian ini (Soekanto & Mamudji, 2004). Analisis data dilakukan secara normatif-kualitatif dengan pendekatan deduktif dan komparatif guna memahami posisi kebijakan pemerintah sebagai bentuk diplomasi yang memiliki legitimasi hukum dan makna strategis dalam perspektif *Siyasah dauliyah*.

Pendekatan deduktif dilakukan dengan menganalisis ketentuan hukum yang bersifat umum, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, kemudian ditarik ke dalam analisis khusus terkait kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam mendukung kedaulatan Palestina. Melalui teknik ini, peneliti menelaah bagaimana prinsip bebas aktif, penghormatan terhadap hukum internasional, serta amanat konstitusi mengenai penolakan penjajahan diimplementasikan dalam praktik diplomasi Indonesia terhadap Palestina. Teknik deduktif digunakan untuk menemukan kesesuaian

antara norma hukum positif dengan praktik kebijakan luar negeri yang dijalankan pemerintah (Soekanto., 2014).

Selanjutnya, teknik komparatif digunakan dengan membandingkan konsep politik luar negeri Indonesia berdasarkan hukum nasional dengan prinsip-prinsip siyasah dauliyah dalam hukum Islam. Perbandingan tersebut dilakukan untuk mengetahui titik persamaan maupun perbedaan antara sistem hukum nasional dan perspektif fiqh siyasah mengenai hubungan internasional, diplomasi, perdamaian, dan dukungan terhadap bangsa yang tertindas. Dalam hal ini, prinsip bebas aktif dibandingkan dengan konsep maslahat, ukhuwah insaniyah, dan keadilan dalam siyasah dauliyah. Teknik komparatif juga digunakan untuk menganalisis bagaimana mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki relevansi dengan konsep pengawasan kekuasaan dalam hukum Islam (Iqbal., 2016).

Adapun teknik interpretasi normatif dilakukan melalui penafsiran terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan hubungan luar negeri Indonesia. Penafsiran dilakukan secara gramatikal, sistematis, dan teleologis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna tekstual ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, seperti frasa “bebas aktif” dalam Pasal 3 UU No. 37 Tahun 1999. Interpretasi sistematis dilakukan dengan menghubungkan satu ketentuan hukum dengan ketentuan lainnya, seperti keterkaitan antara Pembukaan UUD 1945, Pasal 11 UUD 1945, UU No. 37 Tahun 1999. Sementara itu, interpretasi teleologis digunakan untuk memahami tujuan dibentuknya kebijakan luar negeri Indonesia, yakni mewujudkan perdamaian dunia, menolak penjajahan, dan mendukung kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari amanat konstitusi serta nilai kemanusiaan universal (Marzuki.,2021).

Dengan menggunakan ketiga teknik analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai kesesuaian kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam mendukung kedaulatan Palestina ditinjau dari perspektif hukum nasional dan siyasah dauliyah.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Mendukung Kedaulatan Palestina

Kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam mendukung kedaulatan Palestina secara normatif berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menegaskan bahwasanya politik luar negeri Indonesia dilaksanakan berdasarkan Pancasila, UUD 1945, serta prinsip bebas aktif sebagai pedoman operasional hubungan luar negeri (Nugraha & Maura, 2021). Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan diplomasi Indonesia yang bersifat kreatif, aktif, dan antisipatif dalam memperjuangkan kepentingan nasional, termasuk dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Dalam konteks ini, dukungan terhadap Palestina tidak hanya dipandang sebagai sikap politik, tetapi juga sebagai

implementasi amanat konstitusi untuk menghapus penjajahan dan mewujudkan perdamaian dunia (Nugraha & Maura, 2021).

Secara praktik, pelaksanaan kebijakan tersebut diwujudkan melalui diplomasi multilateral dan penggalangan dukungan internasional. Indonesia secara konsisten berperan sebagai co-sponsor, fasilitator, mediator, partisipator, inisiator, aktor, motivator, dan justifikator dalam berbagai forum internasional terkait konflik Palestina-Israel. Indonesia aktif dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), mendorong pengakuan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina serta menolak pengakuan sepihak atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina melalui berbagai forum internasional. Pada 22 Januari 2019, Menteri Luar Negeri Indonesia menyampaikan dukungan terhadap Palestina dalam Sidang Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya, pada 6 Februari 2019, Indonesia bersama Kuwait menginisiasi pertemuan Dewan Keamanan PBB di Hebron untuk membahas keberlanjutan mekanisme perlindungan internasional bagi warga sipil Palestina. Selain upaya diplomatik, Indonesia juga memberikan berbagai program peningkatan kapasitas bagi masyarakat Palestina, antara lain pelatihan kewirausahaan bagi perempuan di kamp-kamp pengungsian, pengelolaan kebijakan fiskal, serta pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam Sidang Dewan Keamanan PBB yang berlangsung pada 26 Maret 2019 dan 29 April 2019, Indonesia kembali menyerukan pentingnya penyelesaian konflik Palestina serta mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menangani isu tersebut (Surtianingsih & Puspita, 2026). Pada Desember 2023, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi secara konsisten mengadvokasi gencatan senjata dan peningkatan bantuan kemanusiaan bagi Palestina. Dalam peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di markas Dewan HAM PBB, Indonesia juga mengecam tindakan Israel yang menyebabkan krisis kemanusiaan di Palestina serta menyerukan perlindungan hak-hak rakyat Palestina (Hersimal & Manurung, 2024).

Pada KTT ke-11 D-8 yang diselenggarakan di Mesir pada tahun 2024 lalu Presiden Prabowo Subianto mengusulkan solusi *two state solution* agar penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina dapat berhenti dan Palestina dapat mencapai kemerdekaannya menjadi negara yang berdaulat (Indonesia, 2022a). Sikap yang diambil oleh Indonesia ini sejalan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) menjadi fondasi penting dalam *siyāṣah dauliyyah*. Keadilan dalam hubungan antarnegara mencakup pengakuan atas hak menentukan nasib sendiri (*right to selfdetermination*) dan penolakan terhadap aneksasi wilayah secara sepihak. Sikap Indonesia yang konsisten mendukung solusi dua negara *two state solution* sejalan dengan prinsip ini, karena menempatkan penyelesaian konflik dalam kerangka hukum internasional dan pengakuan kedaulatan yang setara. Pendekatan tersebut tidak mendorong dominasi satu pihak atas pihak lain, tetapi berorientasi pada keseimbangan hak dan kewajiban (Ikram et al., 2025).

Selain aktif dalam OKI untuk mendukung kemerdekaan Palestina, Indonesia selalu menyuarakan kemerdekaan untuk Palestina di berbagai organisasi dunia, seperti PBB. Baru-baru ini pada tahun 2026 Indonesia bergabung dalam *Board Of Peace*, yang mana tujuan dari dibentuknya organisasi ini adalah untuk menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel. Kesemuanya merupakan bentuk nyata dari Indonesia untuk mendukung Palestina menjadi negara yang berdaulat.

Implementasi dukungan terhadap kedaulatan Palestina juga dilakukan melalui diplomasi kemanusiaan dan pendekatan keamanan manusia (*human security*), ini merupakan konsep keamanan yang menitik beratkan perlindungan dan kesejahteraan manusia sebagai focus utama, tidak semata-mata berorientasi pada keamanan negara (Wardoyo et al., 2025). Indonesia memperkuat *capacity building* bagi rakyat Palestina melalui pelatihan, bantuan pendidikan, pembangunan sekolah dan rumah sakit, serta dukungan ekonomi sebagai bagian dari upaya pemenuhan keamanan manusia, yang mana hal ini dilaksanakan melalui *Momerandum Of Understanding* (MOU) yang telah disepakati oleh Indonesia dan Palestina. Beberapa kesepakatan bisa disebutkan:

1. *MoU on The Establishment of The Joint Commission on Bilateral Cooperation Between the Republic of Indonesia and the State of Palestine* atau MoU Pembentukan Komisi Bersama untuk Kerja Sama Bilateral antara Republik Indonesia dan Negara Palestina.
2. *MoU on Contribution Agreement between The National Alms Agency (Baznas) and the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)* atau MoU Kesepakatan Kontribusi antara Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dengan Badan Bantuan dan Kerja untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).
3. *MoU on University Scholarship Awards for Palestinian Students Between The National Alms Agency (Baznas), Forum Rektor Indonesia (The Indonesian Rectors Forum), and The Government of Indonesia and Palestine* atau MoU Pemberian Beasiswa untuk Mahasiswa Palestina antara Baznas, Forum Rektor Indonesia, dan Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Palestina.
4. *MoU on Academic Agreement Between The University of Padjajaran Indonesia and The Embassy of the State of Palestine* atau MoU tentang Kesepakatan Akademik antara Universitas Padjajaran dan Kedutaan Besar Palestina.
5. *MoU on Contribution Agreement Between The National Alms Agency (Baznas) and Jordan Hashemite Charity Organization (JHCO)* atau MoU Kesepakatan Kontribusi antara Baznas dan JHCO.
6. *MoU on The Collection of Zakat Fund Alms within The National Alms Agency (Baznas) and The Indonesian Rectors Forum* atau MoU Pengumpulan Dana Zakat di dalam Baznas dan Forum Rektor Indonesia.

7. MoU tentang pemberian preferensi penghapusan tarif bea masuk 0% bagi produk kurma dan minyak zaitun murni Palestina (Esparenza & Sukri, 2023).

Kebijakan dan langkah yang telah diambil oleh Indonesia menunjukkan bahwasanya tujuan politik luar negeri Indonesia dalam konflik Palestina–Israel tidak semata-mata berorientasi pada pengakuan negara, tetapi juga pada perlindungan individu dan komunitas Palestina yang terdampak krisis kemanusiaan. Setiap kebijakan dan langkah yang telah diambil oleh Presiden untuk Palestina tidak melenceng dari apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 11 yang mana dijelaskan bahwasanya: “Presiden memiliki kewenangan menyatakan perang, membuat perdamaian, dan mengadakan perjanjian dengan negara lain, tetapi harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk perjanjian internasional yang berdampak luas, membebani keuangan negara, atau mengharuskan pembentukan/perubahan undang-undang, juga wajib memperoleh persetujuan DPR dan ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian internasional diatur dengan undang-undang” (Indonesia, 1945). Dan sebagaimana yang dikatakan sebelumnya kebijakan ini juga dilaksanakan sesuai dengan landasan UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang mana dikatakan bahwasanya: “Presiden berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan politik luar negeri, termasuk menyampaikan pernyataan resmi atas nama negara” (Hubungan Luar Negeri, 1999).

Mekanisme *checks and balances* yang dilakukan oleh DPR penting untuk memastikan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tetap berada dalam koridor prinsip bebas aktif dan tidak dipengaruhi kepentingan geopolitik negara lain. Dalam praktiknya, DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap diplomasi internasional, bantuan kemanusiaan, maupun kerja sama bilateral Indonesia dengan Palestina agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan hukum internasional. Pengawasan legislatif juga diperlukan untuk menjaga transparansi penggunaan anggaran negara dalam bantuan internasional bagi Palestina sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh eksekutif. Dengan demikian, hubungan luar negeri Indonesia terhadap Palestina tidak hanya sah secara politik, tetapi juga memperoleh legitimasi secara yuridis dan demokratis (Abdillah & Masyrofah 2024).

Keterlibatan DPR dalam mengawasi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina mencerminkan implementasi prinsip *syura* dan *mas’uliyah* (pertanggungjawaban kekuasaan) dalam *siyasah dauliyah*. Dalam Islam, kekuasaan tidak boleh dijalankan secara otoriter tanpa pengawasan dan pertimbangan pihak lain. Dengan demikian pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 1999 tercermin dalam diplomasi aktif, konsistensi penolakan terhadap penjajahan, penguatan legitimasi internasional Palestina, serta komitmen nyata dalam mendukung terwujudnya negara Palestina yang berdaulat dan berkeadilan (Merukh, 2025).

Implikasi Dan Hambatan Kebijakan Politik Luar negeri Indonesia Dalam Mendukung Kedaulatan Palestina

Kebijakan luar negeri Indonesia dalam mendukung kedaulatan Palestina membawa implikasi yang cukup signifikan baik secara diplomatik, geopolitik, maupun domestik. Secara diplomatik, dukungan tersebut memperkuat identitas Indonesia sebagai negara yang berkomitmen pada prinsip bebas dan aktif serta pada nilai-nilai kemanusiaan dan anti-kolonialisme. Hal ini diperkuat oleh elemen diplomasi aktif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di berbagai forum internasional seperti PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), di mana Indonesia secara konsisten mendorong penghormatan terhadap hak menentukan nasib sendiri dan menentang praktik penjajahan atau aneksasi wilayah secara sepihak (Medina et al., 2026).

Kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam mendukung kedaulatan Palestina memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan nasional yang berlandaskan prinsip politik luar negeri bebas aktif sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Implementasinya terlihat dalam praktik diplomasi Indonesia melalui dukungan konsisten terhadap kemerdekaan Palestina di forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kerja Sama Islam, pemberian bantuan kemanusiaan, serta dukungan terhadap solusi dua negara (*two-state solution*). Kebijakan tersebut mencerminkan komitmen Indonesia dalam menolak penjajahan dan menjaga perdamaian dunia sesuai amanat konstitusi, sekaligus menunjukkan bahwa praktik diplomasi Indonesia terhadap Palestina dilaksanakan secara aktif, konsisten, dan sesuai dengan prinsip hukum nasional (Nugraha & Maura., 2023)

Konsistensi ini mencerminkan implementasi prinsip politik luar negeri bebas-aktif. Indonesia tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu, namun tetap aktif dalam memperjuangkan perdamaian dan keadilan internasional. Dengan demikian, implikasi kebijakan tersebut memperkuat citra Indonesia sebagai negara *middle power* yang memiliki komitmen moral terhadap isu kemanusiaan global di mata dunia.

Dari perspektif domestik, kebijakan ini juga memiliki implikasi terhadap legitimasi dan kohesi nasional. Sikap tegas Indonesia dalam konflik Palestina-Israel mendapat respons luas dari publik Indonesia, terutama dari komunitas keagamaan dan kelompok advokasi hak asasi manusia, sebagaimana ditunjukkan oleh respon masyarakat Indonesia terhadap perang Gaza sejak 2023 yang memunculkan gerakan solidaritas sosial aktif terhadap rakyat Palestina (Aswar & Munzilin, 2025).

Dukungan luas ini juga mencerminkan keselarasan antara aspirasi publik dan kebijakan pemerintah, yang memungkinkan pemerintah mempertahankan legitimasi politik dalam memformulasikan kebijakan luar negeri yang normatif sekaligus strategis. Namun, keterkaitan kebijakan dengan aspirasi publik juga menciptakan ekspektasi masyarakat yang tinggi, sehingga pemerintah menghadapi tekanan untuk mempertahankan konsistensi tanpa menimbulkan implikasi politik

domestik yang negatif ketika kebijakan harus menyeimbangkan antara prinsip dan realitas diplomatik. Ketika kebijakan luar negeri sejalan dengan nilai moral dan aspirasi publik, maka stabilitas politik domestik relatif lebih terjaga. Hal ini menunjukkan bahwasanya dukungan terhadap Palestina bukan hanya ekspresi kebijakan eksternal, tetapi juga refleksi dari konstruksi identitas kolektif bangsa Indonesia.

Terlepas dari implikasi positif tersebut, terdapat sejumlah hambatan struktural dan praktis yang menghambat efektivitas kebijakan Indonesia dalam mendukung kedaulatan Palestina. Hambatan struktural penting adalah dinamika kekuatan global yang tidak seimbang, di mana pengaruh negara-negara besar seperti Amerika Serikat dalam konflik Palestina-Israel seringkali membatasi ruang gerak diplomasi negaranegara berkembang termasuk Indonesia. Konflik yang melibatkan aktor besar dengan kepentingan yang kuat membuat banyak inisiatif damai yang didukung Indonesia di PBB atau badan internasional lainnya kurang berhasil memaksa perubahan signifikan di lapangan (Setiawan et al., 2024). Selain itu, meskipun Indonesia menolak normalisasi hubungan dengan Israel tanpa pengakuan kedaulatan Palestina, bahkan Presiden Prabowo telah menyatakan kemungkinan pengakuan Israel jika Israel terlebih dahulu mengakui Palestina, realisasi praktis dari sikap ini tetap menghadapi batasan manuver diplomatik yang nyata dalam tatanan internasional (Prabowo, 2025).

Hambatan lain adalah keterbatasan kapasitas diplomasi Indonesia dalam bernegosiasi langsung dengan pihak konflik karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel. Kondisi ini membatasi opsi mediasi yang dapat dilakukan oleh Indonesia secara bilateral dan memaksanya untuk bergantung pada diplomasi multilateral yang kompleks dan seringkali lambat dalam merespons dinamika konflik. Selain itu, meskipun ada dorongan untuk ikut serta dalam misi perdamaian atau pasukan penjaga perdamaian internasional termasuk wacana pengiriman kontingen ke Gaza yang pernah muncul dalam konteks pembentukan *Board of Peace* tantangan operasional dan mandat internasional menjadi hambatan tambahan yang signifikan dalam realisasi keterlibatan langsung di medan konflik (Borger, 2026).

Secara internal, terdapat dinamika sosial-politik yang juga dapat menjadi hambatan. Meskipun dukungan publik terhadap Palestina umumnya kuat, faktor sosial seperti integrasi aksi solidaritas yang masih terbatas pada kelompok tertentu menunjukkan belum optimalnya kesatuan aksi bangsa dalam mendukung kebijakan ini secara terpadu (Aswar & Munzilin, 2025). Perbedaan pendapat terkait pendekatan penyelesaian konflik, termasuk terkait konsep solusi dua negara atau bentuk dukungan konkret lainnya, dapat menimbulkan tekanan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, implikasi dari dukungan Indonesia terhadap Palestina mencakup penguatan posisi diplomatik dan legitimasi moral di arena internasional serta resonansi kuat dengan aspirasi domestik. Sementara hambatan yang dihadapi meliputi tantangan struktur kekuatan global, keterbatasan hubungan bilateral langsung dengan pihak

konflik, dan dinamika sosial-politik domestik yang kompleks. Keseimbangan antara prinsip politik luar negeri bebas-aktif, aspirasi publik, dan realitas diplomatik internasional menjadi tantangan sentral dalam mengarahkan kebijakan ini agar tetap efektif dan berpengaruh dalam jangka panjang.

Tinjauan Siyasah dauliyah Terhadap Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Mendukung Kedaulatan Palestina

Siyasah dauliyah merupakan bagian dari kajian fikih *siyasah* atau hukum ketatanegaraan dalam Islam. Bidang ini membahas hubungan internasional dalam perspektif Islam, yang meliputi diplomasi, peperangan, sistem ketatanegaraan Islam, kekuasaan, serta tata kehidupan masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Kajian ini mencakup aspek hukum, doktrin keagamaan, tradisi, sejarah, serta pemikiran para tokoh Islam. Selain itu, dalam konteks ketatanegaraan Islam juga dibahas mengenai konsep perang sebagai upaya mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah (Praja, 2010).

Secara konseptual, *siyāsah dauliyah* merupakan kajian tentang hubungan antarnegara dalam perspektif hukum dan politik Islam yang mencakup kebijakan luar negeri, diplomasi, serta upaya menjaga perdamaian dunia. Dalam pandangan para ulama, prinsip utama dalam hubungan internasional menurut Islam adalah perdamaian, sedangkan perang hanya menjadi pilihan terakhir apabila diperlukan untuk mencegah kezaliman dan membuka jalan bagi keadilan (Ashri, 2013). Dengan demikian, syariat Islam tidak membenarkan peperangan untuk tujuan ekspansi atau penaklukan wilayah lain. Hal ini sejalan dengan konstitusi negara Indonesia, yang tertera pada UUD 1945. Perang hanya dibenarkan dalam keadaan mendesak dan bersifat defensif, yakni untuk mempertahankan diri dan melindungi kedaulatan umat. Para ulama kemudian merumuskan prinsip-prinsip normatif yang menjadi landasan bagi hubungan internasional dalam kerangka *Siyasah dauliyah* (Erfan, 2024). yaitu: “Pada dasarnya landasan hubungan antar negara adalah perdamaian”.

Menurut teori *Siyasah dauliyah*, politik luar negeri suatu negara harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, yang menekankan keadilan (*'adl*), kebaikan (*ihsan*), solidaritas umat (*ukhuwah Islamiyah*), dan perlindungan terhadap kaum tertindas (*mustadh'afin*). *Siyasah dauliyah* bukan sekadar diplomasi praktis, melainkan kerangka etis religius yang mengatur hubungan antar negara, dengan tujuan mencapai perdamaian dunia dan kebaikan bersama. Adanya kepastian dalam prinsip-prinsip ini, persamaan dalam perlakuan antarnegara, dan pembatasan intervensi kekuatan adalah komponen penting dari *Siyasah dauliyah*. Ibn Khaldun, sebagai tokoh utama, menjelaskan empat komponen *Siyasah dauliyah*: solidaritas umat Muslim, perlindungan hak-hak kaum lemah, diplomasi berdasarkan keadilan, dan peran negara dalam menegakkan hukum internasional Islam (Nasrullah, 2023).

Dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia, dukungan terhadap Palestina merupakan implementasi dari prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam *Siyasah dauliyah*. Indonesia sejak lama

menunjukkan komitmen kuat dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, bahkan menjadi salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Palestina pada 15 November 1988 di Aljazair (Mudaim et al., 2024). Hubungan antara Indonesia dan Palestina terus berkembang melalui berbagai bentuk dukungan politik, kemanusiaan, sosial budaya, dan pendidikan. Selain itu, Indonesia secara aktif menyuarakan dukungan terhadap Palestina di berbagai forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Gerakan Non-Blok. Hal ini menunjukkan bahwasanya kebijakan luar negeri Indonesia tidak hanya berorientasi pada kepentingan nasional, tetapi juga pada upaya menegakkan keadilan dan solidaritas kemanusiaan dalam tatanan global (Mudaim et al., 2024).

Dalam konteks Palestina, dukungan Indonesia dapat dikaitkan dengan prinsip *nusrah al-mustad'afin* (pembelaan terhadap kaum tertindas). Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 75) menegaskan kewajiban moral untuk membela kelompok yang tertindas. Dalam perspektif *siyāsah dauliyyah*, negara memiliki tanggung jawab moral untuk tidak bersikap netral terhadap ketidakadilan struktural yang menimpa suatu bangsa. Dukungan diplomatik Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina, termasuk dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), mencerminkan implementasi prinsip tersebut dalam konteks negara modern (Iqbal, 2014).

Ada satu lagi kaidah yang sesuai dengan penelitian ini yakni :

ملايترك كله لايتترك كله

Artinya: Apa yang tidak tercapai seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila suatu tujuan tidak dapat diwujudkan secara sempurna, maka bagian yang masih mungkin dicapai tetap harus diupayakan (Djazuli, 2019). Dalam konteks konflik Palestina-Israel, Indonesia menyadari bahwa kemerdekaan penuh Palestina tidak dapat diwujudkan hanya melalui tindakan unilateral Indonesia. Namun demikian, keterbatasan tersebut tidak menyebabkan Indonesia menghentikan dukungannya terhadap Palestina. Indonesia tetap memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina melalui forum internasional seperti PBB, OKI, dan G20, serta melalui bantuan kemanusiaan, pendidikan, dan kerja sama pembangunan (Esperanza & Sukri, 2023). erbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa meskipun Indonesia belum mampu mewujudkan kemerdekaan Palestina secara langsung, Indonesia tetap berusaha memberikan kontribusi nyata bagi perjuangan Palestina melalui jalur diplomasi dan kemanusiaan (Mudaim, dkk, 2024). Dengan demikian, kebijakan Indonesia terhadap Palestina sejalan dengan kaidah ini karena tetap mengupayakan tercapainya kemaslahatan meskipun tujuan ideal belum sepenuhnya dapat diwujudkan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya dukungan Indonesia terhadap kedaulatan Palestina sejalan dengan prinsip-prinsip *Siyasah dauliyah* yang menekankan perdamaian, keadilan, dan solidaritas *kemanusiaan*. Kebijakan luar negeri Indonesia yang aktif memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina tidak hanya

merupakan sikap politik, tetapi juga manifestasi dari nilai-nilai moral dan keagamaan yang mendorong terciptanya tatanan dunia yang lebih adil dan damai.

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwasanya kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam mendukung kedaulatan Palestina memiliki dasar yuridis yang kuat dan jelas. Hal ini didasarkan pada amanat konstitusi dalam UUD 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Implementasi kebijakan tersebut tercermin dalam diplomasi aktif Indonesia di berbagai forum internasional, serta melalui kerja sama bilateral dan bantuan kemanusiaan yang konkret bagi rakyat Palestina. Selain itu, kebijakan tersebut membawa implikasi positif baik secara internasional maupun domestik. Di tingkat global, Indonesia memperkuat posisinya sebagai negara yang konsisten memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan hak asasi manusia. Sementara di dalam negeri, kebijakan ini memperoleh legitimasi kuat dari dukungan masyarakat. Namun demikian, terdapat sejumlah hambatan seperti dinamika kekuatan politik global, keterbatasan hubungan diplomatik langsung dengan pihak konflik, serta kompleksitas kondisi sosial-politik yang memengaruhi efektivitas kebijakan. Dalam perspektif *Siyasah dauliyah*, kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), serta pembelaan terhadap kaum tertindas (*nusrah al-mustadh'afin*). Dukungan tersebut tidak hanya mencerminkan kepentingan politik, tetapi juga nilai moral dan etika dalam hukum Islam. Dengan demikian, kebijakan ini merupakan wujud komitmen Indonesia dalam mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil, damai, dan berkeadaban.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina secara lebih mendalam dengan menggunakan pendekatan yang lebih luas, seperti human security atau hukum internasional, serta didukung data empiris dan studi komparatif dengan negara lain. Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan luar negeri yang tetap berlandaskan prinsip politik bebas aktif, nilai kemanusiaan, dan dukungan terhadap kedaulatan Palestina secara konsisten.

Daftar Pustaka

- Abdil Dzil Ikram, Idzam Fautanu, dan Luthfi Fahrul Rizal. 2025. "Relevansi Pidato Presiden pada KTT D-8 terhadap Diplomasi Indonesia dengan Palestina Perspektif Siyasah Dauliyah." *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 5(1):27-48.
- Achmad Muzammil Alfan Nasrullah. 2023. *Fiqh Siyasah*. Malang: Litnus.
- Ananda Farah Fadma Merukh. 2025. "Eksistensi Indonesia dalam Konflik Palestina dan Israel." *Jurnal Hukum JBRL* 1(2):1-15.
- Ashri Muhammad. 2013. *Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang Sengketa dan Perdamaian*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Asas Wa Tandhim: *Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan* (6) 1, 2026

- Djazuli, A. (2019). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Dewi Surtia Ningsih, Dea Puspita, Safira. 2020. "Diplomasi Pemerintah Indonesia Dan NGO Kemanusiaan Dalam Isu Palestina Pada Tahun 2014-2020." *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 25(1):11-28.
- Fedora Esperanza dan Sukri. 2023. "Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Mendukung Upaya Kemerdekaan Palestina." *Jurnal Kajian Hubungan Internasional* 2(2):93-102.
- Fekix Brosnan Manurung dan Krisman Heriamsal. 2024. "Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Upaya Mewujudkan Perdamaian Pada Konflik Terbaru Hamas-Israel." *Jurnal Kajian Hubungan Internasional* 9(1);19-48.
- Halimah Mudaim dkk. 2024. "Analysis the Policy Government of the Republic Indonesia on the Peace Efforts of Palestine and Israel (1988-2024) Siyasa Dauliyah Perspective." *Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 12(2):637-650.
- Hasbi Aswar dan Khairul Munzilin. 2025. "Evaluating the Indonesian Public Response to the Gaza War Since 2023: A Political Opportunity Structures." *Jurnal Hubungan Internasional* 14(1):84-94.
- Hendra Maujana Saragih. 2018. "Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Mendukung Palestina Sebagai Negara Merdeka pada Masa Pemerintahan Joko Widodo." *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 3(2):133-146.
- Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri*.
- Irfan Setiawan dan Ragil R. M. Putra Nainggolan. 2024. "Eskalasi Konflik Palestine-Israel Tahun 2023: Perspektif Kebijakan Luar Negeri Indonesia." *Jurnal Hubungan Internasional* 17(1):248-263.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. n.d. "Isu Palestina pada Organisasi Kerja Sama Islam, Gerakan Non-Blok, dan D-8." Retrieved May 25, 2026 (<https://kemlu.go.id/publikasi/pidato/isukhusus/isu-palestina-pada-organisasi-kerja-sama-islam-gerakannon-blok-dan-d-8?type=publication>).
- Muhammad Iqbal. 2014. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Regar Vina Vebriana dkk. 2025. "Peran Indonesia dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam Menghadapi Dominasi Negara Maju atas Pelanggaran HAM pada Konflik Israel-Palestina." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 2(4):105-123.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Cetakan ke-8. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- The Guardian. 2026. "Indonesia Prepares to Send up to 8,000 Troops to Gaza as Part of Trump Plan." Retrieved May 25, 2026

(<https://www.theguardian.com/world/2026/feb/10/indonesia-send-troops-gaza-trump-plan>).

- Tian Adhia Nugraha dan Audry Maura. 2021. "Analisis Politik Luar Negeri Indonesia: Promosi Keamanan Manusia di Palestina." *Jurnal Hubungan Luar Negeri* 8(2):81–106.
- Vega Medina, Darmawan W. B., dan Yulianti D. 2026. "Foreign Policy of the Republic of Indonesia in the Palestine-Israel Conflict from a Normative Theory Perspective." *Ilomata International Journal of Social Science* 7(1):127–142.
- Zainul Erfan, Ahmadi Hasad dkk. 2024. "Politik Hukum Antar Bangsa (Siyasah Dauliyah Indonesia dalam Perdamaian Dunia)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2(2):767–788.

